



PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 14 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan Chairul Anwar, S.H, dan kawan para Advokat yang berkantor di beralamat di Ruko Paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dengan domisili elektronik pada alamat email bashfrend@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2224/XII/2024/PA KDL tanggal 02 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal Lahir Kendal, 04 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 14 September 2022 M/ 17 Shofar 1444 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 14 September 2022;
2. Bahwa pada saat ijab qabul Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pada awal bulan Oktober 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingkar kepada Penggugat perihal kesepakatan setelah menikah wajib tinggal di rumah Penggugat, namun di ingkati oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2022 yang akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah alternatif untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat dan dalam proses perceraian ini Penggugat memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. dan Chairul Anwar, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat MBI

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitusslamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (alm)**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 14 September 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kuranglebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengaratau melihatPenggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat ingkar janji tidak mau tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Dusun Pongangan Desa Sidomakmur Kecamatan

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober 2022 keduanya bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak awal Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ingkar kepada Penggugat perihal kesepakatan setelah menikah wajib tinggal di rumah Penggugat, namun di ingkati oleh Tergugat dan

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak akhir Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2022 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ingkar kepada Penggugat perihal kesepakatan setelah menikah wajib tinggal di rumah

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun di ingkati oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan sejak akhir Oktober 2022, antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal Oktober 2022 antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat ingkar kepada Peggugat perihal kesepakatan setelah menikah wajib tinggal di rumah Peggugat, namun di ingkati oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan sejak akhir Oktober 2022, antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Peggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Drs. Wachid Yunarto, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H. Drs. H. Mufarikin, SH.
Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
			0
2.	Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00
3.	Biaya PNB	:	Rp70.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kdl